

## **SINKRONISASI HUKUM BATASAN USIA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INONESIA**

**Muchlis Ibrahim**  
muklis@umsu.ac.id

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

### **Abstrak**

Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan batasan usia yang disebut anak adalah 18 tahun, sedangkan dalam UU Perkawinan usia minimal untuk kawin dibatasi dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya batasan yang disepakati secara absolut terkait dengan batasan usia minimal untuk kawin. Artinya ada ketidaksinkronan antara satu aturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu diatur batasan usia yang dijadikan patokan bagi seseorang yang akan kawin. Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi wanita dan usia 21 tahun bagi pria untuk melangsungkan perkawinan, maka paling tidak risiko-risiko negatif dari perkawinan usia anak dapat ditekan angkanya seminimal mungkin.

**Kata kunci: sinkronisasi, batasan, usia, anak**

---

### **Pendahuluan**

Batasan usia anak dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memang sangat variatif. Semua undang-undang yang mengatur tentang batas usia antara anak-anak dan dewasa sangat beragam. Ketika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UUPA) disahkan, anak dalam Pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kenyataan dalam Pasal 1 UUPA tersebut tentu saja berbeda dengan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) yang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria 19 tahun sedangkan bagi wanita berusia 16 tahun. Bagi lelaki tentu saja tidak menjadi masalah, karena ketentuan yang terdapat dalam UUP dan UUPA tidak terdapat kontradiktif soal batas usia, namun tidak dengan wanita.

Dalam Pasal 7 UUP disebutkan, untuk dapat menikah, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Menurut perspektif UUPA usia 16 tahun yang terdapat dalam batas usia minimal perkawinan bagi wanita memiliki eksese yang negatif, diantaranya wanita dengan

umur dibawah 18 tahun tentu saja akan kehilangan hak-haknya misalnya saja hak untuk memperoleh dan mengakses jenjang pendidikan yang sebenarnya masih berhak untuk dimiliki. Undang-Undang Perkawinan dibentuk pada masa lalu tersebut, pengaturan tentang usia perkawinan ini sebenarnya telah sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan dibawah umur atau sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.<sup>1</sup>

Kenyataan tersebut melahirkan minimal dua masalah hukum yang timbul akibat perkawinan dibawah umur. Pertama, disharmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur.<sup>2</sup>

### **Batasan Usia Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon mempelai harus telah masak jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.<sup>3</sup> Pada sisi lain, ada fenomena pernikahan dibawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan.

Ketentuan usia minimal kawin di Indonesia selama 4 dekade ini tidak mengalami kemajuan dan perubahan. Mengapa? Hal ini dikarenakan sejak ketentuan itu ditetapkan, yakni pada tahun 1974, hingga saat sekarang ini tidak ada peningkatan standar terhadap batas minimal usia kawin. Sebagaimana diketahui, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) UUP disebutkan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Stagnasi ini diperparah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Juni 2015 dengan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, yang menolak petitum para pemohon dalam perkara Pengujian UUP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK itu menegaskan bahwa ketentuan usia minimal kawin di negara ini sedang jalan di tempat. Standar yang ditetapkan selama lebih dari 40 tahun yang lalu itu masih saja stagnan tanpa adanya perubahan. Padahal di sisi yang lain, zaman telah berubah, kondisi sosial-budaya, ekonomi dan kehidupan masyarakat pada umumnya sangatlah berbeda dengan konteks era 70-an, era di mana UUP ditetapkan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014, hlm. 72.

<sup>2</sup>Linda Rahmita Panjaitan, "Perkawinan Anak Dibawah umur Dan Akibat Hukumnya", [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), (18 Juli 2021, 10.46).

<sup>3</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 57.

<sup>4</sup>Ahmad Masfuful Fuad, "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika", [www.iainpontianak.ac.id](http://www.iainpontianak.ac.id), (5 Juli 2021, 10.08).

UUP menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur.<sup>5</sup>

Kedewasaan selalu menjadi ukuran dalam setiap tindakan dan tanggung jawab yang diemban, sehingga kedewasaan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup hubungan masyarakat.<sup>6</sup> Sikap bertanggungjawab terkait erat dengan taraf kedewasaan dalam perkembangan kehidupan manusia. Dalam perspektif ilmu hukum, taraf kedewasaan itu dimaknai sebagai parameter yang dapat menyatakan bahwa seseorang telah cakap hukum atau mampu melakukan perbuatan hukum.<sup>7</sup>

Parameter kedewasaan itu tampaknya telah memicu lahirnya silang pendapat yang mewujud pada persoalan perlu atau tidaknya usia perkawinan ditentukan. Secara jelas, sebagian isi UUP yang mengatur tentang ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2)), 2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)), 3) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat (1)), 4) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat (1)).

Isi Pasal 50 ayat (1) UUP tersebut secara jelas menunjukkan ketentuan usia perkawinan yang belum mencerminkan kedewasaan seseorang. Padahal perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut UUP. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, kedua belah pihak baik pihak pria maupun wanita tentunya harus memiliki kematangan fisik maupun jiwa agar tujuan yang diharapkan tidak menyimpang. Terlebih ketika terjadi perkawinan dibawah umur yang tidak difikirkan secara matang konsekuensi kedepannya, serta akibat baik dan buruknya, tentu saja akan membuyarkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Adanya pembatasan umur minimal oleh negara dalam pelaksanaan perkawinan adalah dimaksudkan agar orang yang akan melangsungkan perkawinan sudah benar-benar memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan memiliki kekuatan fisik yang benar-benar sudah memadai. Kemungkinan untuk terhindar dari perceraian dalam keluarga juga semakin kecil karena kedua pihak sudah memiliki ketenangan berfikir dan membuat keputusan. Pembatasan umur ini juga dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan program nasional dalam bidang keluarga berencana.

---

<sup>5</sup>Farida Ariany, "Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol. 3 No. 1, Maret 2017, hlm. 17.

<sup>6</sup>D.Y. Witanto, "Pluralisme Batas Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Kajian Sudut Pandang Interdisipliner)", [www.hkmperadilan.blogspot.com](http://www.hkmperadilan.blogspot.com), (18 Juli 2021, 12.45)

<sup>7</sup>Andi Sjamsu Alam, "Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), (19 Juli 2021, 18.56)

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.<sup>8</sup> Menurut UUP Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria. Batas usia untuk calon mempelai secara jelas diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut: Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dalam Pasal 7 UUP disebutkan, untuk dapat menikah, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pun pejabat lain yang ditunjuk, oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Aturan dalam Pasal 7 tersebut yang memicu banyaknya perkawinan dibawah umur. Secara eksplisit memang tidak tercantum secara jelas larangan untuk menikah dibawah umur. Penyimpangan terhadap aturan tersebut dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

Terjadi perselisihan antara agama (Islam) dan Negara dalam memaknai perkawinan dibawah umur ini. Perkawinan dibawah umur yang dilakukan tidak melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan dibawah umur menurut Negara dibatasi dengan umur. Menurut perspektif agama (Islam), perkawinan dibawah umur ialah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh* (dewasa). Kenyataan tersebut melahirkan minimal 2 (dua) masalah hukum yang timbul akibat perkawinan dibawah umur. Pertama, disharmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur.<sup>9</sup>

Pasal 47 UUP ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Ternyata UUP melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Kedua hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri. Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan mashlahat (kebaikan) sebagai suaminya. Jadi disini tidak ada paksaan, terlebih lagi pada masyarakat yang telah maju.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 183.

<sup>9</sup>Linda Rahmita Panjaitan, "Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya", ([www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id)), (10 Juli 2021, 21.00)

<sup>10</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 111.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dicermati secara seksama, maka dapat dipahami bahwa UUP tidak secara tegas menentukan batas usia dewasa, bahkan beberapa ketentuan tersebut sepintas tampak saling berlawanan.

Seorang laki-laki yang berumur 19 tahun dan perempuan yang berumur 16 tahun dapat melakukan perbuatan kawin. Kawin adalah perbuatan hukum yang akibat hukumnya sangat luas, antara lain mengubah status, berkewajiban mencari nafkah dan memimpin rumah tangga bagi laki-laki, mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak bagi perempuan dan lain sebagainya. Orang yang sah melakukan perbuatan hukum kawin tersebut berarti telah dewasa, padahal bagi perempuan umurnya baru 16 tahun. Pada lain pihak, kalau mempelai tersebut belum berumur 21 tahun, untuk dapat melakukan perbuatan kawin harus ada izin dari orang tua atau walinya.<sup>11</sup> Hal ini sepintas terlihat rancu. Undang-undang Perkawinan membolehkan kawin/menikah tetapi untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan oleh undang-undang tersebut, UUP mewajibkan adanya izin dari orang tua jika umurnya belum genap 21 tahun. Pada sisi lain, menurut Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dapat dipahami bahwa seseorang dipandang cakap melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan apabila telah mencapai umur 18 tahun atau telah menikah. Berarti usia dewasa menurut pasal tersebut adalah 18 tahun.

Harapan untuk berubahnya batasan usia untuk menikah tampaknya tidak akan berubah sama sekali. Hal ini dikarenakan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon mempelai laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan mencapai umur 16 tahun.<sup>12</sup>

Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat maupun hukum Islam dapat dihindari. Tidak dapat dipungkiri, ternyata batasan umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.<sup>13</sup>

Mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, pembatasan usia kawin menjadi salah satu faktor penting yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUP. Apabila diperhatikan lebih lanjut, pasal tersebut maupun penjelasannya tidak menyebutkan dasar pertimbangan diberikannya dispensasi oleh Pengadilan kepada seseorang. Dengan batas umur yang telah ditetapkan oleh UUP bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Asrofi, "Batas Usia Dalam Perspektif Hukum Dan Penerapannya Pada Pengadilan Agama", [www.badilag.net](http://www.badilag.net), (14 Juli 2021, 21.08).

<sup>12</sup>Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Pendekatan dan Penerapan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2014, hlm. 38.

<sup>13</sup>Wila Chandrawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 75.

<sup>14</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 5.

Pemberlakuan UUP di atas memang dilakukan oleh negara (Indonesia) bukan tanpa adanya alasan yang kuat, tetapi juga demi perlindungan atas hak anak, kesehatan yang berkenaan dengan organ reproduksi anak, dan psikologis dalam hal kedewasaan anak untuk menentukan pilihan yang benar dan bertanggungjawab, juga bertujuan untuk memperkecil risiko banyaknya kerugian atau kesewenang-wenangan yang akan dialami oleh seorang wanita (istri) maupun anak, baik kerugian dalam aspek sosial maupun hukum dalam sebuah perkawinan.<sup>15</sup>

Wacana perlunya revisi Pasal 7 tentang batas usia menikah dalam UUP menjadi sorotan serius setidaknya terkait empat hal: Pertama, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, yang membawa dampak lanjutan pada terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, yang berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan; serta pernikahan dini dalam konteks kesiapan mental psikologis pasangan yang menikah dikhawatirkan berisiko tinggi terhadap angka perceraian. Kedua, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, mengingat bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2002 sebagai implementasi Konvensi Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai dengan usia 18 tahun.<sup>16</sup> Ketiga, mempertimbangkan kesiapan para pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom di tengah-tengah masyarakat. Keempat, memerhatikan kesiapan ekonomi dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumah tangga di masa sekarang yang semakin membutuhkan perencanaan matang.

Banyak pihak yang berkeberatan dengan batas usia 18 (delapan belas) tahun ini, karena menganggap bahwa usia ini seorang anak terlalu muda untuk diberi dan diminta tanggung jawab secara hukum atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. Sekali lagi ini adalah pandangan masyarakat kota, yang jumlahnya relatif lebih kecil daripada masyarakat desa. Kalau dibandingkan pandangan masyarakat kota ini dengan pandangan masyarakat desa yang telah menganggap anak usia 14 atau 16 tahun telah dewasa, maka perbedaan pendapat ini perlu dikaji lebih jauh dengan kajian secara yuridis. Kalau berpatokan pada pandangan masyarakat desa tersebut maka batasan usia 18 (delapan belas) tahun itu adalah suatu perkembangan, di mana batas usia dewasa seorang anak sudah ditentukan lebih tinggi daripada ukuran pandangan di desa.<sup>17</sup>

Subekti menyebutkan bahwa batasan usia 18 tahun tersebut dapatlah dipandang sebagai suatu jalan tengah antara batas usia dalam alam pikiran di desa dan di kota. Perbedaan pendapat diantara para ahli hukum tentang batas usia dewasa, disebabkan adanya berbagai peraturan yang menyebut suatu batas usia untuk hal tertentu. Sebagaimana juga dipertajam oleh dasar pandangan dan penafsiran yang berbeda, karena itu perlu ditelaah secara mendalam sebetulnya peraturan mana yang dapat atau lebih tepat untuk dijadikan pegangan secara yuridis dalam menentukan kedewasaan itu. Perlu pula dikaji apa yang akan merupakan patokan dalam menentukan bahwa suatu peraturan itu betul-betul menyangkut suatu dasar hukum bagi terlaksananya suatu perbuatan hukum tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Edwin Hadiyan, "Membangun Kesadaran Masyarakat Mengenai Tradisi Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Hak Anak", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 53.

<sup>16</sup>Antonius Wiwan Koban, "Revisi Undang-Undang Perkawinan" dalam Adinda Tenriangke Mughtar (ed.), *Update Indonesia, The Indonesian Institute*, Vol. IV No. 10, Maret 2010, hlm. 3.

<sup>17</sup>Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 120.

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 136-159.

Pengaturan mengenai adanya pembatasan usia perkawinan memiliki banyak tujuan dan manfaat, dalam pembentukannya tentu ada latar belakang tersendiri salah satunya mengenai penetapan batas usia pelaksanaan perkawinan. Mendirikan keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan dari perkawinan, dengan ini maka diperlukan kematangan jiwa dan raga terhadap setiap tahapan serta proses kedepannya dalam melaksanakan perkawinan, siap menerima dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai sepasang suami Istri. Salah satu fokus perubahan hukum mengenai batas usia perkawinan yang dilaksanakan dalam sidang paripurna DPR pada senin 16 September 2019 yaitu dengan menyepakati perubahan terbatas UUP atas pasal 7 yang berisi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung dari kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat.

### **Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia**

Penjelasan UUP ditegaskan secara lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagi rapat hubungan dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>19</sup>

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Penjelasan UUP dinyatakan, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan usia muda mencegah praktik kawin yang “terlampau muda”, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif. Pasal 7 ayat (1) UUP menetapkan pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun, baru di izinkan untuk melaksanakan perkawinan.

Selain pembatasan umur tersebut diatas, Pasal 6 ayat (2) mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, mendapat izin kedua orang tua. Apabila izin tersebut tidak di dapat dari orang tua, Pengadilan dapat memberikan izin tersebut

---

<sup>19</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 9.

berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>20</sup> Pembuatan izin dari orang tua bagi anak yang akan melangsungkan perkawinan di mana anak belum berusia 21 tahun merupakan pelaksanaan asas partisipasi keluarga sebagaimana dianut dalam UUP. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Bagi yang berada dibawah umur 21 tahun untuk pria dan perempuan diperlukan izin dari orang tua.<sup>21</sup>

Hal ini cenderung terjadi, karena dalam pandangan masyarakat yang keliru dalam memaknai masalah perkawinan, misalnya<sup>22</sup>:

1. Pandangan tentang kedewasaan seseorang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak.
2. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.
3. Terjadinya perkawinan merupakan jalan keluar yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran yang terjadi diluar nikah
4. Korban perkawinan dibawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai isteri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggungjawab suami.

Arti penting kedewasaan untuk dijadikan ukuran bagi seseorang untuk dinyatakan cakap hukum perlu dikaji secara mendalam sebab sesungguhnya kedewasaan merupakan faktor penting untuk melanggengkan hubungan dalam perkawinan. Untuk itulah perlu dirumuskan ketentuan usia perkawinan ideal yang didukung oleh selain bukti-bukti ilmiah, juga oleh argumentasi logis sehingga pada gilirannya dapat berfungsi sebagai indikator kedewasaan.<sup>23</sup>

Penentuan kedewasaan secara variatif terjadi disebabkan karena terdapat perbedaan sudut pandang hukum terhadap problema masyarakat dalam semua tingkatan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kategori anak-anak adalah orang yang masih dibawah usia 18 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 65.

<sup>21</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 21.

<sup>22</sup>Ahmad Sofian dan Misran Lubis, "Tulisan Dalam Diskursus dan Penelitian Tim Pusat Kajian dan perlindungan Anak (PKPA)", [www.kompas.com](http://www.kompas.com), (17 Juli 2021, 19.08).

<sup>23</sup>Andi Sjamsu Alam, "Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), (19 Juli 2021, 11.20).



Menurut Andi Sjamsu Alam, perkawinan hanya pantas dilakukan oleh manusia dewasa, dalam pengertian manusia dewasa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap pasangan suami-istri yang dewasa memiliki level perkembangan psikologis yang lebih matang di bandingkan dengan pasangan yang melaksanakan perkawinan sebelum dewasa. Konsekuensinya, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai taraf dewasa, sulit berfikir dan bertindak secara bertanggungjawab.<sup>24</sup>

Menurut perspektif ilmu psikologi, seorang individu dinyatakan dewasa jika telah lepas atau melewati masa remaja. Adapun masa remaja adalah tahap usia yang datang setelah masa kanak-kanak berakhir dan ditandai oleh pertumbuhan fisik secara cepat. Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja luar dan dalam itu, membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan serta kepribadiannya.<sup>25</sup> Hal inilah yang membawa para pakar pendidikan dan psikologi condong untuk menamakan tahap-tahap peralihan tersebut dalam kelompok tersendiri, yaitu remaja yang merupakan tahap peralihan dari kanak-kanak, serta persiapan untuk memasuki masa dewasa.

Selanjutnya, Kartono mengatakan bahwa masa remaja juga sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Periode remaja terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah. Sangat menonjol pada periode ini adalah kesadaran yang mendalam mengenai diri sendiri dimana remaja mulai meyakini kemampuannya, potensi dan cita-cita sendiri. Dengan kesadaran tersebut remaja berusaha menemukan jalan hidupnya dan mulai mencari nilai-nilai tertentu, seperti kebaikan, keluhuran, kebijaksanaan, dan keindahan.<sup>26</sup>

Dalam perkembangan berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama terkait dengan Pasal 7 ayat (1), angka perceraian relatif tinggi yang disebabkan oleh faktor kesehatan. Salah satu problem kesehatan yang menyebabkan perceraian itu terkait dengan kesehatan reproduksi wanita yang pada gilirannya mengakibatkan pasangan tidak mampu memiliki keturunan. Apabila pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menentukan usia perkawinan wanita pada usia 16 tahun, maka peringatan para ahli kesehatan patut dijadikan bahan pertimbangan untuk merenungkan risiko yang akan terjadi bagi wanita. Beberapa ahli kesehatan menyatakan bahwa perkawinan dari pasangan usia muda bagi wanita, terutama dibawah usia 17 tahun berisiko kena kanker serviks.

Seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat. Usia 21 tahun merupakan usia ideal yang signifikan dalam membangun atau menciptakan sebuah perkawinan ideal. Meskipun usia 21 tahun itu tidak disebutkan secara eksplisit, namun dalam keterangan yang sifatnya lebih praktis, menurut

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Zakiyah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995, hlm. 8.

<sup>26</sup>Kartono, Kartini, *Psikologi Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 33.

Shihab, ditunjukkan bahwa perkawinan ideal itu terbangun dari pasangan yang berusia matang atau dewasa.<sup>27</sup>

Masalah perbedaan usia perkawinan antara pria dan wanita, yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, berangkat dari asumsi bahwa suami harus selalu lebih dewasa dan lebih cakap dari istrinya. Hal ini disebabkan oleh karena suami diposisikan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan wanita ditempatkan sebagai pihak yang subordinatif. Kesetaraan dari segi usia ideal, secara lebih tegas dapat dimaknai bahwa usia pria, yaitu 21 tahun sama dengan usia wanita. Masing-masing pasangan suami-istri berada pada usia 21 tahun dengan pertimbangan bahwa aspek psikologis, sosiologis, dan kesehatan, keduanya seimbang.

### Simpulan

Bahwa kepastian hukum tentang perkawinan anak dibawah umur menjadi kabur akibat adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga penegakan hukum terhadap anak yang kawin dibawah umur tidak memperoleh validitas hukum, yang menyebabkan hak-hak anak menjadi terabaikan. Pada sisi lain banyaknya regulasi yang berkaitan dengan batas usia dewasa seseorang menjadi halangan tersendiri untuk terwujudnya penegakan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan fakta dan realitas itu, maka perlu adanya sebuah kemufakatan bersama untuk kembali merumuskan batas usia seseorang menjadi dewasa. Regulasi yang tumpang tindih itu menjadikan hukum tidak lagi sesuai dengan tujuannya yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Sjamsu, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), "Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia, (19 Juli 2021, 11.20).
- Ariany, Farida, 2017, "Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol. 3 No. 1.
- Asrofi. [www.badilag.net](http://www.badilag.net), Batas Usia Dalam Perspektif Hukum Dan Penerapannya Pada Pengadilan Agama", (14 Juli 2021, 21.08).
- Fuad, Ahmad Masfiful. [www.iainpontianak.ac.id](http://www.iainpontianak.ac.id). "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika", (5 Juli 2021, 10.08).
- Hadiyan, Edwin, 2016, "Membangun Kesadaran Masyarakat Mengenai Tradisi Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Hak Anak", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kartini, Kartono, 2005, *Psikologi Anak*, Bandung : Bandar Maju.

---

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2000, hlm. 212.

- Koban, Antonius Wiwan, 2010, "Revisi Undang-Undang Perkawinan" dalam Adinda Tenriangke Muchtar (ed.), Update Indonesia, *The Indonesian Institute*, Vol. IV No. 10.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Nuruddin, Amiur., dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Panjaitan, Linda Rahmita, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id). "Perkawinan Anak Dibawah umur Dan Akibat Hukumnya", (18 Juli 2021, 10.46).
- Rasjidi, Lili, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shodikin, Akhmad, 2015, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1.
- Sidharta, B. Arief, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Sofian, Ahmad, dan Misran Lubis, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), "Tulisan Dalam Diskursus dan Penelitian Tim Pusat Kajian dan perlindungan Anak (PKPA)", (17 Juli 2021, 19.08).
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suma, Muhammad Amin, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- Wahyudi, Muhammad Isna, 2014, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Pendekatan dan Penerapan*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Witanto, D.Y., [www.hkmperadilan.blogspot.com](http://www.hkmperadilan.blogspot.com). "Pluralisme Batas Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Kajian Sudut Pandang Interdisipliner)", (18 Juli 2021, 12.45)
- Zakiah Daradjat, 1995, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.